



KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH RIYADHUSSHOLIHIN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 619/1.03/KETUA/STITR/VIII/2026

TENTANG

**PENETAPAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN DAN PRESTASI MAHASISWA (SIPPMA)
STIT RIYADHUSSHOLIHIN**

- Menimbang : a. bahwa pembinaan mahasiswa merupakan bagian integral dari proses pendidikan tinggi yang perlu dilaksanakan secara terencana, terukur, objektif, berkelanjutan, dan terdokumentasi;
b. bahwa STIT Riyadhussholihin memerlukan sistem yang mengintegrasikan penilaian karakter, aktivitas, kedisiplinan, prestasi, serta pembinaan mahasiswa dalam satu mekanisme poin yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan;
c. bahwa Instrumen Penilaian Karakter dan Aktivitas Mahasiswa menetapkan total nilai maksimal 100 (seratus) poin per semester dengan target minimum ideal 75 (tujuh puluh lima) poin, serta pengurangan poin pelanggaran yang diberlakukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil verifikasi;
d. bahwa untuk menjamin keadilan, kepastian administrasi, dan kesinambungan pembinaan, pengurangan poin pelanggaran perlu dilaksanakan melalui mekanisme tabayyun, pencatatan bukti, penetapan pejabat/lembaga yang berwenang, serta pencegahan pengurangan ganda atas satu kejadian yang sama;
e. bahwa sehubungan dengan penyempurnaan instrumen dan mekanisme SIPPMA, perlu menetapkan kembali Sistem Informasi Pembinaan dan Prestasi Mahasiswa (SIPPMA) dengan Surat Keputusan Ketua STIT Riyadhussholihin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Riyadhussholihin Pandeglang Tahun 2025;
6. Buku Pedoman Kemahasiswaan, Buku Kode Etik Mahasiswa, serta Buku Panduan Tata Tertib dan Kegiatan Asrama STIT Riyadhussholihin.
- Memperhatikan : 1. Lampiran I tentang Rincian Poin SIPPMA - Instrumen Penilaian Karakter dan Aktivitas Mahasiswa;
2. Lampiran II tentang Pengurangan Poin Pelanggaran Mahasiswa SIPPMA.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH RIYADHUSSHOLIHIN TENTANG PENETAPAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN DAN PRESTASI MAHASISWA (SIPPMA) STIT RIYADHUSSHOLIHIN.**
- KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Pembinaan dan Prestasi Mahasiswa (SIPPMA) sebagai sistem resmi di lingkungan STIT Riyadhussholihin untuk merekam, memantau, menilai, dan mengevaluasi pembinaan karakter, aktivitas, kedisiplinan, prestasi, serta rekam jejak mahasiswa secara terstruktur, terukur, objektif, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Penilaian SIPPMA dilaksanakan setiap semester dengan total maksimal 100 (seratus) poin dan target minimum ideal 75 (tujuh puluh lima) poin. Komposisi dan rincian poin positif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.



- KETIGA : Komposisi poin SIPPMA meliputi: (a) Prestasi sebesar maksimal 20 poin; (b) Ibadah sebesar maksimal 30 poin; (c) Kedisiplinan sebesar maksimal 30 poin; dan (d) Kerapian, Ketertiban, dan Adab Islami sebesar maksimal 20 poin, termasuk pelaksanaan PKPM sesuai ketentuan dalam Lampiran I.
- KEEMPAT : Pengurangan poin akibat pelanggaran dilaksanakan sesuai Lampiran II dengan skala: pelanggaran ringan 2 poin, sedang 5 poin, berat 10 poin, dan sangat berat 20 poin, dengan memperhatikan syarat pemberlakuan, bukti verifikasi, pejabat/lembaga yang berwenang menetapkan, serta tindak lanjut pembinaannya.
- KELIMA : Setiap penilaian dan pengurangan poin wajib didukung bukti atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa berhak memperoleh klarifikasi (tabayyun), pembelaan, dan koreksi/rehabilitasi apabila berdasarkan pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti.
- KEENAM : Satu kejadian tidak boleh dikenai pengurangan poin SIPPMA lebih dari satu kali untuk unsur pelanggaran yang sama. Pengurangan poin tidak menghapus kemungkinan pemberlakuan pembinaan, sanksi akademik, sanksi keasramaan, ganti rugi, pembatasan hak, atau sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Verifikasi dan pencatatan SIPPMA dilaksanakan secara berjenjang oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA), dosen/petugas terkait, Musyrif/Pengawas Asrama, Bidang Kemahasiswaan/Wakil Ketua III, Majelis SENAT, dan/atau Ketua STIT sesuai kewenangan dan tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran II.
- KEDELAPAN : Hasil penilaian SIPPMA digunakan sebagai instrumen pembinaan dan evaluasi mahasiswa, bahan pertimbangan kebijakan akademik dan kemahasiswaan, data pendukung penjaminan mutu dan akreditasi, serta sumber data resmi rekam jejak aktivitas dan prestasi mahasiswa sesuai ketentuan institusi.
- KESEMBILAN : Lampiran I tentang Rincian Poin SIPPMA dan Lampiran II tentang Pengurangan Poin Pelanggaran Mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya keputusan ini, Surat Keputusan Ketua STIT Riyadhussholihin Nomor 152/1.03/KETUA/STITR/II/2026 tentang Penetapan SIPPMA (Sistem Poin Prestasi Mahasiswa), beserta ketentuan pelaksana yang bertentangan dengan keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Agustus 2026



Tembusan:

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik STIT Riyadhussholihin;
2. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIT Riyadhussholihin;
3. Ketua LPM STIT Riyadhussholihin;
4. Arsip.



LAMPIRAN I - RINCIAN POIN SIPPMA

INSTRUMEN PENILAIAN KARAKTER & AKTIVITAS MAHASISWA

STIT RIYADHUSSHOLIHIN

Instrumen ini digunakan sebagai acuan penilaian pembinaan mahasiswa setiap semester. Total poin maksimal adalah 100 poin, dengan target minimum ideal 75 poin per semester. Pengurangan poin akibat pelanggaran mengacu pada Lampiran II tentang Pengurangan Poin Pelanggaran Mahasiswa.

A. KOMPOSISI POIN SIPPMA PER SEMESTER

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Keterangan
1	Prestasi	20	Prestasi akademik dan non-akademik
2	Ibadah	30	Pembiasaan ibadah dan kedisiplinan ibadah
3	Kedisiplinan	30	Kuliah, tugas, dan penggunaan Bahasa Arab
4	Kerapian, Ketertiban & Adab Islami	20	Termasuk PKPM 1 kali per semester
TOTAL MAKSIMAL		100	

B. RINCIAN POIN PER ASPEK

1. PRESTASI - MAKSIMAL 20 POIN

No.	Sub-Kegiatan / Indikator	Poin Maks.	Bukti Verifikasi
1	Prestasi akademik (juara/rangking/IPK tinggi)	6	Sertifikat, transkrip, atau rekap akademik
2	Prestasi non-akademik (olahraga, seni, dan sejenisnya)	4	Sertifikat/piagam
3	Perlombaan tingkat kampus/daerah/nasional	5	Sertifikat/piagam
4	Karya tulis (artikel, jurnal, LKTI, atau publikasi sejenis)	5	Bukti publikasi
SUBTOTAL		20	

2. IBADAH - MAKSIMAL 30 POIN

No.	Sub-Kegiatan / Indikator	Poin Maks.	Bukti Verifikasi
1	Puasa sunnah (Senin-Kamis/Ayyamul Bidh)	5	Data/laporan yang ditetapkan
2	Shalat berjamaah	10	Absensi masjid
3	Shalat malam	5	Laporan Qism Ibadah
4	Shalat rawatib	10	Laporan Qism Ibadah
SUBTOTAL		30	

3. KEDISIPLINAN - MAKSIMAL 30 POIN

No.	Sub-Kegiatan / Indikator	Poin Maks.	Bukti Verifikasi
-----	--------------------------	------------	------------------



No.	Sub-Kegiatan / Indikator	Poin Maks.	Bukti Verifikasi
1	Kehadiran kuliah	15	Daftar hadir/eCampuz
2	Ketepatan pengumpulan tugas	5	Rekap dosen
3	Berbahasa Arab sesuai ketentuan	10	Laporan LPBA
SUBTOTAL		30	

4. KERAPIAN, KETERTIBAN & ADAB ISLAMI - MAKSIMAL 20 POIN

a. PKPM (Pekan Kerapian Penampilan Mahasiswa) - maksimal 12 poin, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap semester.

No.	Indikator PKPM	Skor	Bukti/Verifikasi
1	Kerapian pakaian	0-2	Pemeriksaan DPA/Petugas PKPM
2	Rambut	0-2	Pemeriksaan DPA/Petugas PKPM
3	Kuku	0-2	Pemeriksaan DPA/Petugas PKPM
4	Jenggot	0-2	Pemeriksaan DPA/Petugas PKPM
5	Kebersihan & kesopanan penampilan	0-2	Pemeriksaan DPA/Petugas PKPM
6	Identitas mahasiswa	0-2	Pemeriksaan DPA/Petugas PKPM
TOTAL PKPM		12	1 kali/semester

Skala PKPM: 0 = tidak memenuhi/sangat kurang; 1 = cukup/masih perlu diperbaiki; 2 = baik/sesuai ketentuan.

Mekanisme internal PKPM: peringatan ringan (1 kali pelanggaran) dapat mengurangi 1 poin; pelanggaran lebih dari 3 kali dapat mengurangi 5 poin dan disertai pembinaan langsung oleh DPA. Nilai PKPM tidak boleh kurang dari 0.

b. Ketertiban & Adab Islami - maksimal 8 poin.

No.	Sub-Kegiatan / Indikator	Poin Maks.	Bukti Verifikasi
1	Sopan santun dan adab kepada dosen, musyrif, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa	4	Catatan DPA/Musyrif
2	Ketertiban dalam menaati aturan kampus dan asrama	4	Catatan DPA/Pengawas Asrama
SUBTOTAL		8	

C. KATEGORI PENCAPAIAN POIN SEMESTER

Rentang Poin	Kategori	Status	Tindak Lanjut
90-100	Mahasiswa Teladan	Sangat Baik	Penghargaan/keteladanan
75-89	Mahasiswa Aktif	Memenuhi Standar	Dipertahankan dan ditingkatkan
60-74	Mahasiswa Cukup	Perlu Peningkatan	Pembinaan dan evaluasi
< 60	Mahasiswa Perlu Pembinaan	Belum Memenuhi Standar	Pembinaan khusus

D. KETENTUAN PENILAIAN

1. Penilaian SIPPMA dilakukan setiap semester dengan total maksimal 100 poin.
2. Target minimum ideal mahasiswa adalah 75 poin per semester.
3. PKPM dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap semester dan hasilnya menjadi bagian dari aspek Kerapian, Ketertiban & Adab Islami dengan bobot maksimal 12 poin.
4. Nilai akhir semester dihitung dari total poin pembinaan/aktivitas setelah memperhitungkan pengurangan poin pelanggaran sesuai Lampiran II.
5. Satu kejadian yang telah diperhitungkan sebagai pengurangan internal PKPM tidak dikenakan pengurangan poin dua kali untuk kejadian yang sama, kecuali hasil verifikasi menetapkan adanya pelanggaran sedang, berat, atau sangat berat yang memerlukan penanganan tersendiri.
6. Setiap poin harus didukung bukti verifikasi atau catatan petugas/koordinator bidang terkait.

TOTAL MAKSIMAL: 100 POIN | MINIMUM IDEAL: 75 POIN/SEMESTER





LAMPIRAN II: INSTRUMEN PENGURANGAN POIN PELANGGARAN MAHASISWA

STIT RIYADHUSSHOLIHIN PANDEGLANG

Lampiran ini merupakan instrumen pengurangan poin atas pelanggaran mahasiswa sebagai bagian dari Sistem Poin Pembinaan Mahasiswa. Pengurangan poin digunakan sebagai alat pembinaan yang terukur dan dicatat secara akumulatif dalam rekap poin mahasiswa, tanpa menggantikan proses klarifikasi, tahapan pembinaan, surat peringatan, atau keputusan pimpinan sesuai SOP penanganan pelanggaran.

A. KETENTUAN UMUM

1. Setiap pelanggaran harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Bidang Kemahasiswaan, Pengawas/Musyrif Asrama, atau unsur lain yang berwenang.
2. Pengurangan poin dicatat berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran: ringan, sedang, berat, dan sangat berat.
3. Pelanggaran yang dilakukan berulang dapat dinaikkan tingkat kategorinya dan dikenai pembinaan atau sanksi yang lebih tinggi.
4. Pelanggaran berat dan sangat berat tidak ditentukan hanya berdasarkan jumlah poin, tetapi tetap melalui pemeriksaan fakta dan keputusan pihak yang berwenang.
5. Pengurangan poin bersifat kumulatif dalam periode penilaian dan menjadi bagian dari rekam jejak pembinaan mahasiswa.
6. Rumus rekapitulasi: Poin Akhir = Poin Pembinaan/Prestasi yang diperoleh - Total Pengurangan Poin Pelanggaran.

B. DAFTAR PENGURANGAN POIN PELANGGARAN

No.	Jenis Pelanggaran	Pengurangan Poin	Tindak Lanjut / Pembinaan
A. PELANGGARAN RINGAN			
1	Tidak memakai pakaian sesuai ketentuan kampus/asrama	-2	Teguran lisan dan pembinaan kerapian.
2	Tidak menjaga kebersihan dan kerapian pribadi/kamar	-2	Teguran lisan; wajib memperbaiki kebersihan/kerapian.
3	Berbicara tidak sopan atau tidak menjaga adab kepada teman	-3	Teguran dan pembinaan adab.
4	Membuat gaduh pada waktu belajar, ibadah, atau istirahat	-3	Teguran lisan dan pencatatan pembinaan.
5	Terlambat mengikuti kegiatan kampus/asrama tanpa alasan yang dapat diterima	-2	Teguran dan pembinaan kedisiplinan.
6	Tidak mengikuti kegiatan wajib tanpa izin	-5	Teguran dan pencatatan pelanggaran.
7	Tidak menggunakan Bahasa Arab pada waktu/area yang diwajibkan	-2	Pembinaan bahasa dan teguran.
8	Terlambat mengumpulkan tugas tanpa alasan yang dapat diterima	-2	Pembinaan akademik.
9	Tidak melaksanakan piket/tugas kebersihan	-3	Teguran dan tugas pengganti.
10	Tidak menaati aturan kebersihan dan ketertiban kamar/asrama	-3	Teguran Musyrif/Pengawas Asrama dan koordinasi DPA.
B. PELANGGARAN SEDANG			
11	Tidak mengikuti perkuliahan tanpa keterangan yang sah	-5	Pemanggilan dan pembinaan akademik.



No.	Jenis Pelanggaran	Pengurangan Poin	Tindak Lanjut / Pembinaan
12	Berulang kali tidak mengikuti kegiatan wajib	-10	Pemanggilan resmi dan peringatan tertulis awal.
13	Sengaja tidak mengikuti kegiatan ibadah berjamaah yang diwajibkan dalam tata tertib tanpa uzur	-5	Pembinaan ibadah dan kedisiplinan.
14	Bersikap tidak sopan kepada dosen, musyrif, tenaga kependidikan, atau pengurus	-10	Pemanggilan resmi dan pembinaan adab.
15	Keluar/masuk asrama tanpa izin sesuai ketentuan	-10	Pemanggilan dan pembinaan; koordinasi dengan Pengawas Asrama.
16	Mengabaikan teguran DPA, Musyrif, Pengawas Asrama, atau petugas berwenang	-10	Peringatan tertulis dan pembinaan.
17	Menggunakan fasilitas kampus/asrama tidak sesuai ketentuan	-5	Pembinaan; ganti rugi apabila terdapat kerusakan.
18	Tidak melaksanakan amanah kepanitiaan/organisasi tanpa alasan yang dapat diterima	-5	Evaluasi amanah/jabatan organisasi.
19	Mengejek, merendahkan, atau mengganggu mahasiswa lain	-10	Pemanggilan, pembinaan, dan mediasi bila diperlukan.
20	Melakukan pelanggaran ringan yang sama sebanyak tiga kali atau lebih	-10	Pemanggilan resmi dan peningkatan tahap pembinaan.
C. PELANGGARAN BERAT			
21	Menyontek dalam ujian atau membantu kecurangan akademik	-20	SP 1/SP 2 sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan akademik.
22	Plagiarisme atau manipulasi tugas/data akademik	-20	SP dan pembinaan akademik sesuai tingkat pelanggaran.
23	Memalsukan tanda tangan, surat izin, presensi, atau dokumen kampus	-25	SP 2 atau rapat pertimbangan sesuai dampak pelanggaran.
24	Melakukan penghinaan serius terhadap dosen, pimpinan, musyrif, atau institusi	-20	SP 2 dan pembinaan.
25	Melakukan perkelahian atau tindakan kekerasan	-25	SP 2/rapat pertimbangan pimpinan sesuai hasil pemeriksaan.
26	Sengaja merusak fasilitas kampus atau asrama	-20	SP dan kewajiban mengganti kerugian.
27	Keluar atau menginap di luar asrama tanpa izin dengan unsur kesengajaan atau pengulangan	-20	SP 2 dan evaluasi pembinaan asrama.
28	Menyebarkan fitnah atau informasi yang secara serius merugikan mahasiswa atau lembaga	-20	SP 2; klarifikasi dan pembinaan.
29	Mengulangi pelanggaran setelah mendapatkan SP 1	-20	SP 2 dan pembinaan lanjutan.
30	Mengulangi pelanggaran berat yang sebelumnya telah dibina	-25	SP 2/SP 3 berdasarkan hasil pertimbangan.



No.	Jenis Pelanggaran	Pengurangan Poin	Tindak Lanjut / Pembinaan
D. PELANGGARAN SANGAT BERAT			
31	Pelanggaran berat yang berhubungan dengan tindak pidana atau hukum	-50	Rapat Pertimbangan Pimpinan dan keputusan Ketua STIT.
32	Pelanggaran akhlak sangat berat yang mencederaikan kehormatan lembaga	-50	Rapat Pertimbangan Pimpinan dan keputusan Ketua STIT.
33	Pemalsuan dokumen akademik penting atau manipulasi data akademik berat	-50	Rapat Pimpinan; sanksi sesuai hasil pemeriksaan.
34	Membawa atau memiliki barang yang dilarang keras oleh tata tertib atau hukum	-50	Rapat Pimpinan; tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
35	Tetap melakukan pelanggaran setelah SP 2	-40	SP 3 dan evaluasi status mahasiswa.
36	Pelanggaran yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinilai membahayakan, mencederaikan nama baik lembaga, atau tidak memungkinkan pembinaan dilanjutkan	-50 s.d. -100	Keputusan Ketua STIT berdasarkan Rapat Pertimbangan Pimpinan; dapat berujung pada Drop Out (DO).

C. HUBUNGAN PENGURANGAN POIN DENGAN TAHAPAN PEMBINAAN

Kondisi	Tahapan Pembinaan
Pelanggaran ringan pertama	Teguran lisan + pengurangan poin.
Pelanggaran ringan berulang	Pemanggilan resmi + pengurangan poin.
Pelanggaran sedang	Pemanggilan resmi/peringatan tertulis sesuai hasil verifikasi.
Pelanggaran berulang setelah pembinaan	SP 1.
Pelanggaran setelah SP 1 atau pelanggaran berat	SP 2.
Pelanggaran kembali setelah SP 2	SP 3 dan evaluasi status mahasiswa.
Pelanggaran sangat berat	Dapat langsung dibawa ke Rapat Pertimbangan Pimpinan tanpa harus menunggu urutan SP 1-SP 3.

Catatan: Jumlah poin bukan satu-satunya dasar penentuan sanksi berat, sangat berat, atau Drop Out (DO). Keputusan akhir tetap mengikuti hasil verifikasi, klarifikasi, SOP penanganan pelanggaran, serta keputusan pejabat/pimpinan yang berwenang.

STIT RIYADHUSSHOLIHIN